

BAB III

WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Pengertian Wadiah

Barang titipan dalam bahasa fiqh dikenal dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma Wudi'a Inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, “*auda 'tuhu*”, artinya aku menerima harta tersebut darinya. (*Qobiltu minhu dzalika al-maliakuna qodi'ah "indi"*). Secara bahasa, *al-wadi'ah* memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*I'th'u al-mal lihfadzahu wa fi qobulih*). Wadi'ah berarti *al-tark* (meninggalkan).

Disamping itu, ada juga Ulama yang menjelaskan bahwa arti wadi'ah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.¹ *Al-wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²

¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), hal 319

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2003), hal 66

Adapun dalam definisi syara' kata *wadii'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, *wadi'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iidaa* (penitipan), bukan *wadii'ah* (barang titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya menitipkan benda ini kepadamu.³

Istilah Al-wadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.⁴

Secara terminologi, ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan pakar fiqh. *Pertama*, menurut Ulama Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. *Kedua*, menurut Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadiah adalah penitipkan

³ Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, hal 556

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2014), hal 9

suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Sedangkan wadiah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadiah adalah tabungan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan wadiah merupakan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah.⁵ Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut. Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek* ,...,...,h
320

dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.⁶

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjamkan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.⁷

B. Macam-Macam Wadiah

Titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *Yad Al-Amanah* 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung'. Akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.⁸

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 121-122

⁷ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Edisi Keempat, Hal 339

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 42

Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (*diwakilkan*), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.

Dilihat dari segi praktiknya, ada dua bentuk wadi'ah sebagaimana diuraikan Syafi'I Antonio, yaitu sebagai berikut.

1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitipan (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawada'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.⁹

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik berikut.

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Dengan konsep *wadiah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip.

2. *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,... .. hal 42

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).¹⁰

Dengan prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah* yaitu:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.
- d. Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,... . hal 43-44

kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

- e. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekannya dalam akad ini adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena mirip dengan giro, yaitu impanan yang bias diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹¹

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (*yad amanah maupun yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

1. Pelaku akad, yaitu penitipan (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpanan atau penerima titipan (*muda'/mustawa'*);
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (*current account*) Wadi'ah
2. Tabungan (*saving account*) Wadi'ah

Beberapa ketentuan *Wadia'ah Yad Dhamanah*, antara lain:

¹¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, h. 325-326

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
3. Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugikan /terdepresiasi
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpanan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya, dan
5. Penitip tidak memiliki hak suara.¹²

C. Ketentuan dan Persyaratan Wadi'ah

Sebelum keluarnya PBI (Penerima Bantuan Iuran) , tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,... . hal 45

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³

Rukun akad wadi'ah menurut para Ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. Saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau,” jagalah barang ini untukku”, atau,” Ambillah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya. Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakaalah*, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta.¹⁴

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut.

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syartkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁵

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syaiah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),hal 95

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, hal 557-558

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syaiah di Indonesia*, Hal 96

- d. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku *cek*, *bilyet giro*, dan *debit card*.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah

¹⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,... .., Hal

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu *ATM*, *buku/cek/bilyet giro*, *biaya materai*, *cetak laporan transaksi dan saldo rekening*, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.¹⁷

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Hal 96

pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.¹⁸

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (*hak prerogatif*) penyimpanan, dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁹

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,*, hal 97

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* hal 44

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.²⁰

Ciri-ciri rekening giro wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
2. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana

²⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,*, hal 346-247

minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai seteron awal.

3. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
4. Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
5. Tipe rekening:
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening pemilik tunggal.
 - c. Rekening bersama (dua orang individu atau lebih).
 - d. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak memiliki berbadan hukum.
 - e. Rekening perusahaan yang berbadan hukum.
 - f. Rekening kemitraan.
 - g. Rekening titipan.
6. Servis lainnya:
 - a. Cek istimewa
 - b. Instruksi siaga (*standing instruction*)
 - c. Transfer dana otomatis
 - d. Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*).
 - e. Konfirmasi saldo dapat dikirimkan oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.²¹

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,... .., 120

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
3. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
4. Tipe rekening:
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih).
 - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - e. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
5. Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan mudharabah, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadiah*. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadiah* adalah tergantung pada kebijakan manajemen bank. Bonus, “biasanya” hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah

dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.²²

D. Dasar Hukum Wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 dan Annisa ayat 58 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²³

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,... .., hal 122.

²³ Fadil Abdu Rahman Bafadol, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005), hal 50

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya. (an-Nisa : 58)²⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi’ah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (muda) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Di samping dalam Al-Qur’an, dasar hukum wadi’ah juga terdapat dalam hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi Huraira ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.(HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga di shahihkan oleh hakim).²⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi’ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang

²⁴ Fadil Abdu Rahman Bafadol, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... .., hal 89

²⁵ Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),Jilid 3, hal 97

lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini.²⁶

Kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad wadi'ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati.”²⁷

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 457

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal 532